



**PUTUSAN**

Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MIRATE;
2. Tempat lahir : Kuta;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/31 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mong I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut,

Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa Mirate ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Praya Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 26 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MIRATE** terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana "**Pemalsuan surat**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa MIRATE** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar surat register Sporadik an. ENUM
  - 1 (satu) lembar surat Sporadik an. SULAIMAN
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. SULAIMAN;
  - 1 (satu) lembar surat Keterangan Tanah an. SULAIMAN;

**Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SULAEMAN Alias H. SULAEMAN;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan terdakwa sebagai pelayan masyarakat (kepala desa);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MIRATE** bersama-sama saksi ISKANDAR dan Saksi SULAIMAN ALIAS H. SULAIMAN (berkas Penuntutan terpisah) pada hari jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2019 di Kantor Desa Kuta di Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, ***Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat berupa Surat Keterangan Tanah***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas bahwa saksi SULAIMAN alias H. SULAIMAN, meminta saksi ISKANDAR pergi ke Kantor Desa Kuta sekitar pukul 09.00 Wita untuk menemui Terdakwa guna meminta tanda tangan pengajuan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Tanah Negara Bebas, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang sudah ditandatangani saksi SULAIMAN alias H. SULAIMAN, tertanggal 14 Juni 2019 yang mana surat-surat tersebut diajukan atas nama SULAIMAN alias H. SULAIMAN, kemudian surat-surat yang diajukan tersebut langsung disahkan Terdakwa dengan ditanda tangani beserta surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/79/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tanpa mencari tahu tentang status tanah tersebut dimasyarakat maupun bertanya kepada kepala dusun setempat, karena terdakwa memiliki keyakinan dimana saat belum menjabat sebagai Kepala Desa Kuta Terdakwa merasa mengetahui bahwa tanah tersebut milik saksi SULAIMAN Alias H. SULAIMAN dan dikuasai oleh saksi SULAIMAN Alias H. SULAIMAN, selanjutnya setelah Terdakwa menandatangani surat-surat tersebut, Terdakwa menyuruh saksi MARDAN,SH (Sekdes) untuk meregister surat-surat namun saksi MARDAN, SH menolak meregister dengan pertimbangan sebelumnya saksi ENUM sudah pernah mengajukan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Tanah Negara Bebas dan surat-surat terkait lainnya yang sudah teregister di buku register Desa pada tanggal 12 September 2018 serta saksi ENUM dan telah terbit sertifikat hak milik serta saksi MARDAN SH memiliki pertimbangan lain yaitu agar tidak terdapat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpang tindih bukti kepemilikan diatas lahan yang sama, dimana kemudian saksi MARDAN,SH bersama-sama saksi SUPRIADI yang merupakan menantu saksi ENUM menemui Terdakwa guna menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tanah/lahan yang diajukan SPORADIK oleh SULAIMAN alias H.SULAIMAN adalah ada diatas tanah milik saksi ENUM dan L. Said (suami Enum yang sudah meninggal dan saat ini telah bersertipikat hak milik dengan nomor 2182 seluas 12.160 M<sup>2</sup> dan 2183 seluas 17.496 M<sup>2</sup> yang keduanya milik an. Saksi ENUM akan tetapi tetap saja Terdakwa memerintahkan saksi MARDAN, SH untuk meregister surat-surat tersebut di buku register Desa, dan beberapa hari kemudian yakni pada hari jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa mengesahkan dan menandatangani surat-surat tersebut diatas.

- Bahwa dengan adanya pengesahan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Tanah Negara Bebas tanggal 14 Juni 2019, Surat Pernyataan Peguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 14 Juni 2019, dan penerbitan Surat Keterangan Tanah yang teregister dalam buku Desa Nomor ; 593.21/79/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019an. SULAIMAN oleh Terdakwa (selaku Kepala Desa) yang melanggar hak orang lain, sehingga dalam hal ini saksi ENUM merasa dilanggar haknya dan dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ENUM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal yang namanya H. SULAIMAN ;
  - Bahwa lokasi tanah milik saksi berdasarkan kedua sertipikat yang dimiliki saksi berlokasi di Serenting Dsn. Ebunut Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah;
  - Bahwa Saksi memperoleh tanah itu dengan cara membuka lahan bersama-sama dengan suami saksi almarhum LALU SAID sekitar tahun 1986, kemudian tanah itu kami kuasai secara terus menerus hingga pada akhirnya bersertipikat atas nama saksi ;
  - Bahwa dari dulu sejak suami saksi masih hidup telah dimohonkan sertipikat atas tanah itu, akan tetapi pihak BPN tidak dapat menerbitkan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat dengan alasan bahwa lahan yang kami buka termasuk HGB LTDC, mengetahui hal itu kemudian kami melakukan gugatan terhadap sertipikat HGB tersebut di PTUN Mataram dengan putusan mengabulkan seluruh gugatan kami, pihak LTDC melakukan banding ke PTUN Surabaya dengan putusan menolak gugatan pembanding, LTDC melakukan upaya kasasi dengan putusan menolak gugatan pemohon kasasi, LTDC melakukan upaya PK (peninjauan kembali) dan telah diputus dengan putusan menolak PK dari pemohon. Selanjutnya pihak LTDC mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Praya dengan putusan menolak gugatan dari pihak LTDC, selanjutnya LTDC melakukan upaya Hukum banding, kasasi dan PK namun seluruh gugatan pihak LTDC ditolak, sehingga dengan adanya putusan yang bersipat ingkrah (telah berkekuatan Hukum tetap) kemudian pihak BPN Lombok Tengah menerbitkan kedua sertipikat tersebut.

- Bahwa saksi hanya tinggal saja di Dsn. Merendeng, sedangkan keseharian saksi terdahulu bekerja diatas tanah tersebut, namun setelah usia kami tidak sanggup lagi untuk mengerjakan tanah itu selanjutnya saksi menyuruh menantu saksi an. SUPRIADI untuk menjaga dan mengurus tanah itu.

- Sebelah utara tanah milik ITDC yang dulunya adalah LTDC.
- Sebelah Timur tanah milik ITDC yang dulunya adalah LTDC.
- Sebelah Selatan Pantai;
- Sebelah Barat tanah milik H.SULAME/RANI.

**Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;**

**2. Saksi LALU SLINGGARA FUJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemalsuan surat yang saksi laporkan tentang surat-surat kepemilikan tanah berupa :

- Bahwa Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK).
- Bahwa Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun berdasarkan surat surat tersebut yang atas nama adalah H. SULAIMAN dengan alamat Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Paraya Kab, Lombok Tengah, sedangkan yang mengesahkan surat-surat tersebut adalah Kepala Desa Kuta atas nama MIRATE yang alamat tempat tinggalnya di Dsn. Mong 1 Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa yang dirugikan dengan adanya surat-surat tersebut adalah ibu saksi an. ENUM dan termasuk saksi selaku anak dari saksi ENUM yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggalnya di Dsn. merendeng ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa karena lahan yang dibuatkan surat-surat kepemilikan tersebut diatas adalah lahan milik ibu saksi an. ENUM yang mana ibu saksi telah memiliki bukti kepemilikan atas tanah itu berupa 2 (dua) buah sertipikat hak milik Nomor :2182 dan 2183 atas nama ENUM;

- Bahwa saksi ENUM dan L. SAID (alm) saksi terdahulu sekitar tahun 1980 membuka lahan dilokasi itu (mengagum) kemudian lahan itu dikuasai dan digarap secara berturut-turut dan terus menerus, selanjutnya berdasarkan penguasaan fisik yang secara terus menerus diterbitkan kepemilikan berupa sertipikat hak milik;

- Bahwa mulai dari saksi SMP saksi sudah mulai diajak oleh orang tua saksi untuk menggarap dan membersihkan lahan tersebut.

- Bahwa setahu saksi tanah itu diserahkan penjagaan dan penguasaannya kepada kakak ipar saksi an. SUPRIADI, untuk penggarap secara langsung saksi tidak mengetahuinya secara pasti karena saksi berdomisili di Mataram.

**Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa mebenarkannya;**

**3. Saksi SUPRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengenal saksi LALU SLINGGARA FUJI merupakan adik ipar saksi , karena kakaknya an. SRI HARIANI menikah dengan saksi , sehingga kami beripar.

- Surat-surat yang diterbitkan oleh H.SULAIMAN diatas tanah milik mertua saksi berupa :
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK).
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- Surat Keterangan Tanah;

- Bahwa saksi dapat menunjukkannya, tanah yang dimiliki oleh mertua saksi an. ENUM telah memiliki bukti Hak berupa:

- Sertipikat Hak Milik Nomor :2182.
- Sertipikat Hak Milik Nomor :2183.
- Yang dua-duanya atas nama ENUM;
- Lus tanah berdasarkan kedua sertipikat tersebut seluas 29.656

M2.

- Iya saksi dapat menerangkannya,
- Sertipikat Hak Milik Nomor :2182 an. ENUM luasnya 12.160 M2.
- Sertipikat Hak Milik Nomor :2183 an. ENUM luasnya 17.496 M2.

- Bahwa kedua tanah itu berdasarkan sertipikat menjadi satu hamparan;

- Bahwa mengacu pada aturan pada tahun 2000 apabila pemohon mengajukan sertipikat yang luasnya lebih dari 2 (dua) hektar maka harus dijadikan 2 (dua) pemohon, sehingga tanah itu terdahulu dimohon oleh saksi ENUM sebagian dan sebagian lagi dimohon oleh suaminya an. LALU SAID, namun sebelum sertipikat terbit LALU SAID meninggal

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diterbitkan surat keterangan warisan selanjutnya pihak BPN menerbitkan kedua sertifikat tersebut atas nama ENUM;

- Bahwa terdahulu yakni pada tahun 1986 LALU SAID bersama istrinya an. ENUM memperoleh tanah itu dengan cara membuka lahan (ngagum) setelah dikuasai secara terus menerus barulah kemudian dimohonkan sertifikat Hak Milik;

- Bahwa pada tahun 2000 pihak BPN menolak permohonan sertifikat mertua saksi dengan alasan bahwa tanah yang dimohon tersebut masuk kedalam HGB LTDC, mengetahui hal itu kemudian kami melakukan gugatan terhadap sertifikat HGB tersebut di PTUN Mataram dengan putusan mengabulkan seluruh gugatan kami, pihak LTDC melakukan banding ke PTUN Surabaya dengan putusan menolak gugatan pembanding, LTDC melakukan upaya kasasi dengan putusan menolak gugatan pemohon kasasi, LTDC melakukan upaya PK (peninjauan kembali) dan telah diputus dengan putusan menolak PK dari pemohon. Selanjutnya pihak LTDC mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Praya dengan putusan menolak gugatan dari pihak LTDC, selanjutnya LTDC melakukan upaya Hukum banding, kasasi dan PK namun seluruh gugatan pihak LTDC ditolak, sehingga dengan adanya putusan yang bersipat ingkah (telah berkekuatan Hukum tetap) kemudian pihak BPN Lombok Tengah menerbitkan kedua sertifikat tersebut.

- Bahwa yang menguasai tanah itu selama ini adalah saksi bersama-sama dengan LALU SUKALAM alias MAMIQ KAHAR yang alamat tempat tinggalnya di Serenting Dsn. Ebunut Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah.

**Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;**

4. Saksi L. SUKALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya yang menguasai dan yang menggarap tanah tersebut adalah saudara L.SAID (alm) pada saat masih hidup bersama-sama dengan anak dan istrinya an. ENUM;

- Bahwa saksi ketahui tanah itu diperoleh oleh saudara LALU SAID dan istrinya dengan cara membuka lahan (ngagum), yang kemudian dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus.

- Bahwa saksi mulai menggarap dan menguasai tanah itu sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi ENUM adalah sertifikat atas nama dirinya.

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung sertifikat tersebut. Yang mana saudara SUPRIADI pernah memperlihatkan kepada saksi .

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat saksi ENUM memiliki 2 (dua) buah sertipikat, yang keduanya atas nama ENUM
- Sebelah utara tanah milik ITDC yang dulunya adalah LTDC.
- Sebelah Timur tanah milik ITDC yang dulunya adalah LTDC.
- Sebelah Selatan Pantai;
- Sebelah Barat tanah milik H.SULAME/RANI.

**Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa mebenarkannya;**

**5. Saksi SUKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lahan yang dibuka oleh saudara ENUM berbatasan dengan lahan yang saksi buka;
- Bahwa awalnya yang menguasai dan yang menggarap adalah saksi ENUM bersama suami dan anaknya kemudian ia menyuruh menantunya atas nama SUPRIADI untuk menjaga menguasai dan menggarap tanah itu .
- Bahwa terakhir saksi perhatikan yang menjaga dan menggarap tanah itu adalah saudara LALU SUKALAM yang beralamat di Dsn. Mong II Dsa. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa tanah yang saksi kuasai itu hingga saat ini belum diberikan ganti rugi oleh pihak ITDC.
  - Sebelah utara HPL ITDC yang saat ini saksi kuasai karena belum diganti rugi;
  - Sebelah Timur tanah milik ITDC yang dulunya adalah LTDC;
  - Sebelah Selatan Pantai;
  - Sebelah Barat tanah milik H.SULAME/RANI.;
- Bahwa saksi kenal dengan SUDIRMAN yang mana dahulu ketika LALU SAID masih hidup sekitar tahun 2000 Alm LALU SAID menyuruh saudara SUDIRMAN membuat rumah di atas lahan tersebut sedangkan LALU ISMAIL Alias SUMIATI (Alm) saksi mengenalnya karena ia dahulunya pernah menjabat sebagai kepala Dusun Ujung.
- Bahwa yang saksi ketahui saksi ENUM memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dimasyarakat bahwa saksi H. SULAIMAN membuat bukti kepemilikan yang baru di atas lahan miliknya saksi ENUM yang telah bersertifikat;
- Bahwa bukti kepemilikan baru yang saksi maksud adalah surat Sporadik yang dibuat di Kantor Desa Kuta dengan kepala Desa atas nama MIRATE.

**Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;**

**6. Saksi L. BADARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar informasi dimasyarakat bahwa yang dilaporkan oleh saksi ENUM adalah saksi H. SULAIMAN.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. SULAIMAN membuat SPORADIK atas tanah miliknya ENUM;
- Bahwa Lokasi tanah/lahan milik saksi ENUM yang dibuatkan SPORADIK oleh H.SULAIMAN berlokasi di Serenting Dsn. Ebunut Ds. Kuta Kec. Pujut Kab.Lombok Tengah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saksi ENUM memiliki 2 (dua) buah sertifikat atas tanah miliknya;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan kedua buah sertifikat tersebut oleh saudara SUPRIADI;
- Bahwa terdahulu saksi ENUM bersama-sama dengan suaminya atas nama L.SAID (almarhum) membuka lahan di Serenting Dsn. Ebunut Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, kemudian tanah tersebut digarap secara terus menerus, dan tanah itu sempat digugat oleh pihak LTDC/ITDC namun gugatan LTDC/ITDC ditolak hingga berkekuatan Hukum tetap, sehingga pada tahun 2018 pihak BPN menerbitkan 2 (dua) buah sertifikat Hak Milk kepada saksi ENUM;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kuta selama satu periode, yang mana jabatan saksi berakhir pada bulan Januari 2019 digantikan oleh Kepala Desa Kuta terpilih atas nama MIRATE.
- Bahwa saksi H. SULAIMAN menggunakan perantara pada saat itu, Namun karena saksi mengetahui dengan jelas tanah itu adalah milik saksi ENUM, sehingga saksi tidak mau menanda tangani surat SPORADIK yang diajukan oleh saksi H. SULAIMAN melalui orang lain;

**Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;**

**7. Saksi MARDAN, SH,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekdes di Kantor Desa Kuta dari sejak tahun 2016 hingga saat sekarang ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saksi H. SULAIMAN mengajukan surat SPORADIK ke Kantor Desa Kuta. Dan saksi juga tidak mengetahui pasti kapan Kepala Desa Kuta an. MIRATE menanda tangani surat-surat SPORADIK yang diajukan oleh H.SULAIMAN, yang jelas berdasarkan buku register yang ada di Kantor Desa Kuta, bahwa surat-surat SPORADIK dan surat-surat lainnya teregister pada tanggal 05 Juli 2019.
- Bahwa berdasarkan buku register yang ada di Kantor Desa Kuta, ada 3 (tiga) lembar surat yang diajukan oleh saksi H. SULAIMAN, diantaranya :
  - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK).
  - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
  - Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa makna dari ke 3 (tiga) lembar surat tersebut adalah sebagai bukti kepemilikan atas tanah/lahan yang dikuasai untuk kemudian surat-

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dijadikan syarat untuk mengajukan kepemilikan yang sah berupa SERTIPIKAT;

- Bahwa lokasi tanah/lahan yang diajukan oleh saksi H. SULAIMAN berlokasi di Serenting Dsn. Ebunut Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa yang bertugas mendaftarkan ketiga lembar surat tersebut kedalam buku register yang terdapat di Kantor Desa Kuta adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Kepala Desa Kuta Mirate membubuhkan tanda tangan kedalam surat-surat tersebut.

Yang jelas sebelum saksi mendaftarkan surat-surat itu, saksi sempat menghadirkan saudara SUPRIADI (menantu saksi ENUM) ke Kantor

Desa Kuta dan mempertemukan yang bersangkutan dengan terdakwa, kemudian saudara SUPRIADI menjelaskan kepada terdakwa bahwa

tanah/lahan yang diajukan surat-surat kepemilikan oleh saksi H. SULAIMAN telah bersertipikat atas nama ENUM, dengan adanya

pernyataan itu, SPORADIK yang diajukan oleh saksi H. SULAIMAN sempat tertahan di Kantor Desa Kuta, namun belakangan terdakwa

memerintahkan saksi untuk mendaftarkan surat-surat yang diajukan oleh saksi H. SULAIMAN, dengan alasan bahwa ia mengetahui persis status

tanah tersebut, sehingga saksi pun mendaftarkan surat-surat tersebut.

- Bahwa saksi ENUM sebelumnya telah mengajukan surat SPORADIK ke kantor Desa Kuta, berdasarkan buku register tertanggal 12 September

2018 yang tersif di kantor Desa Kuta;

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Kuta pada saat itu adalah saudara LALU BADARUDIN yang alamat tempat tinggalnya di Dsn, Kuta

II Ds, Kuta Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi pada saat itu adalah, bahwa ia mengetahui betul latar belakang dan setatus tanah

yang diajukan surat SPORADIK oleh saksi H. SULAIMAN .

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat itu menjelaskan kepada saksi bahwa saksi H. SULAIMAN memiliki bukti-bukti

kepemilikan atas tanah yang ia ajukan surat SPORADIK, namun pada saat diajukan kepada saksi , bukti-bukti yang dimaksud tersebut tidak

dilampirkan;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta pertimbangan saksi sebelum ia menanda tangani surat-surat SPORADIK yang diajukan oleh saksi H.

SULAIMAN, saksi hanya mengingatkan terdakwa pada saat ia menyuruh saksi mendaftarkan surat-surat SPORADIK tersebut, namun belakangan

terdakwa mengambil keputusan sendiri yakni memerintahkan saksi mendaftarkan surat-surat tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;**

**8. Saksi LALU SUNGKUL, S.Pd.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Surat Keterangan Tanah yang ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa Pada Tahun 2017 dan 2018 kami dibuat Team Verifikasi lahan di Kawasan Khusus Mandalika oleh Pemerintah Daerah dan Provinsi terkait dengan tanah-tanah mana yang dinyatakan Kerohiman dan Inklafl oleh Pemerintah Provisnsi dan saat itu terdeteksi  $\pm$  120 Hektar yang akan menerima Kerohiman dalam Kawasan HPL ITDC karena Penggarap lebih dari 100 orang yang memiliki semua bukti-bukti kepemilikan ada yang berupa Sporadik satu sampai tiga yang memiliki dengan nama yang berbeda-beda sehingga Kepala Biro Perencanaan meminta bantuan Camat untuk menafsirkan siapa yang paling berhak menerima ganti rugi pada saat itu kami tidak dalam konteks memberikan hubungan hukum terhadap orang itu terhadap tanahnya hanya pemetakan;
- Bahwa Camat tidak pernah mengetahui Sporadik hanya Kepala Desa saja;
- Bahwa Pernah diperlihatkan terkait dengan Surat yang Saksi keluarkan itu namun Saksi tidak melihat aslinya;
- Bahwa Kewenangan Camat terhadap surat tanah hanya untuk memverifikasi;
- Bahwa Saksi sangsikan kalau itu tanda tangan Saksi karena Saksi tidak melihat aslinya akhirnya Saksi tolak (Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 413/10/KPL/2018 dalam berkas perkara);
- Bahwa Tidak teregister di Kantor Camat Pujut;
- Bahwa Saksi sangsikan itu bukan tanda tangan Saksi ;
- Bahwa tidak ada dan Terdakwa tidak pernah datang ke Kantor Camat untuk meminta penguatan dari Kantor Camat;
- Bahwa tidak tahu persis dan data-datanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak pernah diverifikasi di Kecamatan Pujut terhadap tanah yang seluas 44.450 M2;
- Bahwa seksi Pelayanan Umum yang meregister surat-surat yang bernama Lalu Baihaki;
- Bahwa tidak pernah karena Formatnya bukan seperti itu karena surat yang keluar hanya satu lembar dan diketik bukan ditulis tangan;
- Bahwa sarat-syarat untuk membuat Surat Keterangan Tanah adalah Sporadik yang diketahui oleh Kepala Desa, Pipil atau SPPT;
- Bahwa tanah yang seluas 120 Hektar yang telah selesai di verifikasi;
- Bahwa Inklafl artinya tanah yang diakui oleh ITDC tetapi tidak pernah dibayar dan tidak termasuk dalam HPL;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tanah yang seluas 120 Hektar  $\pm$  90 Hektar yang sudah dibayar sisanya apakah inklaf atau dikeluarkan dalam HPLnya itu kewenangan provinsi;

**Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;**

9. Saksi **SULAIMAN Alias H. SULAEMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal namanya saja, yang mana berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa saudari ENUM merupakan istri dari almarhum LALU SAID, dan LALU SAID saksi kenal karena semasa hidupnya ia pernah tinggal didekat rumah saksi yakni di Kampung Jawa.

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti. Yang saksi dengar bahwa alamat tempat tinggal almarhum LALU SAID di Dsn. Merendeng Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa Kepala Desa Kuta yang menjabat pada saat saksi mengajukan kedua surat tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa kedua lembar surat saksi tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa Kuta an. MIRATE.

- Bahwa Lokasi tanah yang saksi ajukan SPORADIK terletak di Orong Ebunut Dsn. Ujung Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa Luas tanah yang saksi ajukan surat SPORADIK pada saat itu seluas 44.450 M2;

- Bahwa Pemilik tanah yang saksi ajukan SPORADIK tersebut adalah saksi sendiri.

- Bahwa Cara saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara memberikan uang ganti rugi kepada 2 (dua) orang pemilik awal;

- Bahwa LALU ISMAIL ALIAS BAPAK SUMIATI dengan alamat tempat tinggal di Dsn. Ujung Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa SUDIRMAN ALIAS BAPAK YANTI dengan alamat tempat tinggal di Dsn. Ujung Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa mengacu pada surat keterangan ganti rugi tanah tertanggal 26 Desember 1988, dalam lampiran terdapat 2 (dua) lembar persil an. LALU ISMAIL seluas 21.200 M2 dan BAPAK YANTI seluas 23.250 M2.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan ganti rugi tanah tertanggal 26 Desember 1988, saksi membayar ganti rugi seluruh tanah itu seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi memberikan uang ganti rugi kepada pemilik awal selanjutnya tanah saksi kuasai dengan cara menyuruh orang untuk menjaga dan menggarap seluruh tanah tersebut.

- Bahwa orang yang saksi suruh untuk menjaga dan menggarap seluruh tanah yang saksi beli dari kedua orang itu adalah AMAQ RASIP (almarhum), LALU JAYA USMAN dan BAPAK YANTI yang seluruhnya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat tempat tinggalnya di Dsn. Ujung Ds. Kuta Kec. Pujut Kab.

Lombok Tengah;

- Bahwa alasan saksi mengajukan surat SPORADIK atas tanah itu untuk saksi ajukan permohonan sertipikat ke pihak BPN Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa belakangan saksi ketahui tanah milik saksi iakui oleh saudari ENUM dan telah bersertipikat, yakni sertipikat SHM No. 2182 dan sertipikat SHM No. 2183 yang keduanya beratas nama ENUM;

- Bahwa yang saksi lakukan bersurat kepada pihak BPN menanyakan kepada pihak BPN terkait alasan penerbitan sertipikat SHM No. 2182 dan sertipikat SHM No. 2183 yang keduanya beratas nama ENUM, kemudian pihak BPN melakukan mediasi antara saksi dengan ENUM namun dalam mediasi tersebut tidak memperoleh kesimpulan apapun;

- Bahwa tanah yang disertipikatkan oleh saudari ENUM berada diatas tanah milik saksi, yang mana proses pensertipikatannya saksi tidak mengetahuinya;

## **Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengacu pada register yang terdapat di Kantor Desa Kuta bahwa terdakwa H. SULAIMAN mengajukan surat Sporadik pada tanggal 05 Juli 2019;

- Bahwa Iya terdakwa menanda tangannya;

- Bahwa Ada 3 ( tiga) lembar surat yang diajukan oleh saksi H.

SULAIMAN yang kemudian terdakwa tanda tangani yaitu :

- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK).

- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;

- Surat Keterangan Tanah;

- Bahwa terdakwa mau bertanda tangan karena H.SULAIMAN memiliki data pendukung berupa

- Surat ganti rugi.

- Pipil dan

- Bukti pembayaran pajak (SPPT).

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjadi saksi di sidang PTUN mataram terkait penerbitan sertifikat atas nama ENUM akan tetapi terdakwa tidak mengetahui permasalahannya pada saat menjadi saksi di sidang PTUN Mataram.

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengetahui tanah yang diajukan surat-suratnya tersebut telah bersertipikat atas nama ENUM;

- Bahwa beberapa waktu setelah terdakwa menanda tangani surat –surat tersebut baru kemudian terdakwa mengetahui tanah itu telah bersertipikat atas nama ENUM.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memberitahukan adalah saksi H. SULAIMAN dan saksi ISKANDAR yang alamat tempat tinggalnya di Dsn. Kuta 1 Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan apa-apa. Terdakwa juga tidak membatalkan surat Sporadik yang lama maupun yang baru;
- Bahwa saksi H. SULAIMAN dapat menghadirkan terdakwa dihadapan terdakwa, yang mana terdakwa yang dihadapkan kepada terdakwa adalah terdakwa ditempat ia membeli/mengganti rugi lahan yang ia ajukan surat-surat SPORADIK kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mencari tahu tentang status tanah itu baik dimasyarakat maupun bertanya kepada Kepala Dusun setempat. Namun dahulu sewaktu terdakwa masih menjadi Sciurity di ITDC saksi mengetahui bahwa tanah itu adalah milik H.SULAIMAN;
- Bahwa tujuan dari terdakwa H. SULAIMAN mengajukan SPORADIK untuk melengkapi bukti-bukti kepemilikan atas tanah yang dimilikinya;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya secara persis, yang mana lokasi tanah itu terletak di Dsn. Bunut Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya, karena terdakwa tidak pernah melakukan pengukuran terhadap tanah itu

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan):

1. Saksi **ISKANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang ke kantor desa Kuta dengan membawa sporadic atas nama SULAIMAN untuk disahkan oleh Kades Kuta bernama MIRATE;
- Bahwa saksi menerima surat sporadic tersebut sudah tertulis data-data dan di tanda tangani oleh SULAIMAN sendiri;
- Bahwa terkait surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Camat Pujut saksi terima dari orang yang bernama SUKRIL;
- Bahwa saudara SULAIMAN telah melakukan upaya hukum PTUN mataram menggugat kedua sertifikat milik saksi ENUM dengan putusan NO yang kemudian SULAIMAN melakukan upaya hukum banding

**Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**

2. Saksi **SUDIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal ENUM yang mana saudari adalah istri dari L. SAID (ALM) ;
- Bahwa dulu tahun 1988 saksi dan paman saksi L.ISMAIL telah menjual tanah dengan luas 44.450 m2 kepada H. SULAIMAN;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi tanah tersebut terletak di dsn. Ebunut ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Loteng;
- Bahwa seluruh tanah yang di bayar oleh H. SULAIMAN dengan total keseluruhan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) yang terdiri dari uang dan barang;
- Bahwa terdahulu lahan tersebut diagum (dibuka) oleh 11 orang yang salah satunya adalah saksi;
- Bahwa seluruh tim 11 memperoleh pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait sporadic atas nama SULAIMAN Alias H. SULAIMAN;

**Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**

**3. Saksi L. JAYE USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal ENUM yang mana saudari adalah istri dari L. SAID (ALM) ;
- Bahwa dulu tahun 1988 saksi dan paman saksi L.ISMAIL telah menjual tanah dengan luas 44.450 m2 kepada H. SULAIMAN;
- Bahwa Lokasi tanah tersebut terletak di dsn. Ebunut ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Loteng;
- Bahwa seluruh tanah yang di bayar oleh H. SULAIMAN dengan total keseluruhan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) yang terdiri dari uang dan barang;
- Bahwa terdahulu lahan tersebut di agum (dibuka) oleh 11 orang yang salah satunya adalah saksi;
- Bahwa seluruh tim 11 memperoleh pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait sporadic atas nama SULAIMAN Alias H. SULAIMAN;

**Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar surat register Sporadic an. ENUM;
2. 1 (satu) lembar surat Sporadic an. SULAIMAN;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. SULAIMAN;
4. 1 (satu) lembar surat Keterangan Tanah an. SULAIMAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di Kantor Desa Kuta di Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah telah mendatangi sporadic atas nama H. SULAIMAN; ;
- Bahwa benar berawal saksi SULAIMAN alias H. SULAIMAN, meminta saksi ISKANDAR pergi ke Kantor Desa Kuta sekitar pukul 09.00 Wita untuk

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa guna meminta tanda tangan pengajuan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Tanah Negara Bebas, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang sudah ditandatangani saksi SULAIMAN alias H. SULAIMAN, tertanggal 14 Juni 2019 yang mana surat-surat tersebut diajukan atas nama SULAIMAN alias H. SULAIMAN,;

- Bahwa benar kemudian surat-surat yang diajukan tersebut langsung disahkan Terdakwa dengan ditanda tangani beserta surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/79/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tanpa mencari tahu tentang status tanah tersebut dimasyarakat maupun bertanya kepada kepala dusun setempat, karena terdakwa memiliki keyakinan dimana saat belum menjabat sebagai Kepala Desa Kuta Terdakwa merasa mengetahui bahwa tanah tersebut milik saksi SULAIMAN Alias H. SULAIMAN dan dikuasai oleh saksi SULAIMAN Alias H. SULAIMAN,

- Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa menandatangani surat-surat tersebut, Terdakwa menyuruh saksi MARDAN,SH (Sekdes) untuk mendaftarkan surat-surat namun saksi MARDAN, SH menolak mendaftarkan dengan pertimbangan sebelumnya saksi ENUM sudah pernah mengajukan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Tanah Negara Bebas dan surat-surat terkait lainnya yang sudah teregister di buku register Desa pada tanggal 12 September 2018 serta saksi ENUM dan telah terbit sertifikat hak milik serta saksi MARDAN SH memiliki pertimbangan lain yaitu agar tidak terdapat tumpang tindih bukti kepemilikan diatas lahan yang sama, dimana kemudian saksi MARDAN,SH bersama-sama saksi SUPRIADI yang merupakan menantu saksi ENUM menemui Terdakwa guna menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tanah/lahan yang diajukan SPORADIK oleh SULAIMAN alias H.SULAIMAN adalah ada diatas tanah milik saksi ENUM dan L. Said (suami Enum yang sudah meninggal dan saat ini telah bersertipikat hak milik dengan nomor 2182 seluas 12.160 M<sup>2</sup> dan 2183 seluas 17.496 M<sup>2</sup> yang keduanya milik an. Saksi ENUM

- Bahwa benar akan tetapi tetap saja Terdakwa memerintahkan saksi MARDAN, SH untuk mendaftarkan surat-surat tersebut di buku register Desa, dan beberapa hari kemudian yakni pada hari jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa mengesahkan dan menandatangani surat-surat tersebut diatas.

- Bahwa benar dengan adanya pengesahan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Tanah Negara Bebas tanggal 14 Juni 2019, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 14

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019, dan penerbitan Surat Keterangan Tanah yang teregister dalam buku Desa Nomor ; 593.21/79/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019an. SULAIMAN oleh Terdakwa (selaku Kepala Desa) yang melanggar hak orang lain, sehingga dalam hal ini saksi ENUM merasa dilanggar haknya dan dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan*
3. *Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat berupa Surat Keterangan Tanah;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barangsiapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barangsiapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar terdakwa yang bernama Terdakwa MIRATE pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri terdakwa;

Ad.2 *Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar berawal saksi SULAIMAN alias H. SULAIMAN, meminta saksi ISKANDAR pergi ke Kantor Desa Kuta sekitar pukul 09.00 Wita untuk menemui Terdakwa guna meminta tanda tangan pengajuan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Tanah Negara Bebas, Surat Pernyataan Peguasaan Fisik Bidang Tanah, yang sudah ditandatangani saksi SULAIMAN alias H. SULAIMAN, tertanggal 14 Juni 2019 yang mana surat-surat tersebut diajukan atas nama SULAIMAN alias H. SULAIMAN, kemudian surat-surat yang diajukan tersebut langsung disahkan Terdakwa dengan ditanda tangani beserta surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/79/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tanpa mencari tahu tentang status tanah tersebut dimasyarakat maupun bertanya kepada kepala dusun setempat, karena terdakwa memiliki keyakinan dimana saat belum menjabat sebagai Kepala Desa Kuta Terdakwa merasa mengetahui bahwa tanah tersebut milik saksi SULAIMAN Alias H. SULAIMAN dan dikuasai oleh saksi SULAIMAN Alias H. SULAIMAN, selanjutnya setelah Terdakwa menandatangani surat-surat tersebut, Terdakwa menyuruh saksi MARDAN,SH (Sekdes) untuk meregister surat-surat namun saksi MARDAN, SH menolak meregister dengan pertimbangan sebelumnya saksi ENUM sudah pernah mengajukan surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Tanah Negara Bebas dan surat-surat terkait lainnya yang sudah teregister di buku register Desa pada tanggal 12 September 2018 serta saksi ENUM dan telah terbit sertifikat hak milik.

Menimbang, bahwa unsur *yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan* tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum perbuatan terdakwa;

Ad.3 *Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah*

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat berupa Surat Keterangan Tanah*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di Kantor Desa Kuta di Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah saksi SULAIMAN alias H. SULAIMAN, meminta saksi ISKANDAR pergi ke Kantor Desa Kuta sekitar pukul 09.00 Wita untuk menemui Terdakwa guna meminta tanda tangan pengajuan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Tanah Negara Bebas, Surat Pernyataan Peguasaan Fisik Bidang Tanah, yang sudah ditandatangani saksi SULAIMAN alias H. SULAIMAN, tertanggal 14 Juni 2019 yang mana surat-surat tersebut diajukan atas nama SULAIMAN alias H. SULAIMAN, kemudian surat-surat yang diajukan tersebut langsung disahkan Terdakwa dengan ditanda tangani beserta surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/79/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tanpa mencari tahu tentang status tanah tersebut dimasyarakat maupun bertanya kepada kepala dusun setempat, karena terdakwa memiliki keyakinan dimana saat belum menjabat sebagai Kepala Desa Kuta Terdakwa merasa mengetahui bahwa tanah tersebut milik saksi SULAIMAN Alias H. SULAIMAN dan dikuasai oleh saksi SULAIMAN Alias H. SULAIMAN, selanjutnya setelah Terdakwa menandatangani surat-surat tersebut, Terdakwa menyuruh saksi MARDAN,SH (Sekdes) untuk meregister surat-surat namun saksi MARDAN, SH menolak meregister dengan pertimbangan sebelumnya saksi ENUM sudah pernah mengajukan surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Tanah Negara Bebas dan surat-surat terkait lainnya yang sudah teregister di buku register Desa pada tanggal 12 September 2018 serta saksi ENUM dan telah terbit sertifikat hak milik serta saksi MARDAN SH memiliki pertimbangan lain yaitu agar tidak terdapat tumpang tindih bukti kepemilikan diatas lahan yang sama, dimana kemudian saksi MARDAN,SH bersama-sama saksi SUPRIADI yang merupakan menantu saksi ENUM menemui Terdakwa guna menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tanah/lahan yang diajukan SPORADIK oleh

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN alias H.SULAIMAN adalah ada diatas tanah milik saksi ENUM dan L. Said (suami Enum yang sudah meninggal dan saat ini telah bersertipikat hak milik dengan nomor 2182 seluas 12.160 M<sup>2</sup> dan 2183 seluas 17.496 M<sup>2</sup> yang keduanya milik an. Saksi ENUM akan tetapi tetap saja Terdakwa memerintahkan saksi MARDAN, SH untuk mendaftarkan surat-surat tersebut di buku register Desa, dan beberapa hari kemudian yakni pada hari jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa mengesahkan dan menandatangani surat-surat tersebut diatas;

- Bahwa benar dengan adanya pengesahan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Tanah Negara Bebas tanggal 14 Juni 2019, Surat Pernyataan Peguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 14 Juni 2019, dan penerbitan Surat Keterangan Tanah yang teregister dalam buku Desa Nomor ; 593.21/79/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019an. SULAIMAN oleh Terdakwa (selaku Kepala Desa) yang melanggar hak orang lain, sehingga dalam hal ini saksi ENUM merasa dilanggar haknya dan dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa surat sporadic tersebut digunakan untuk bukti surat perkara H. Sulaiman dengan BPN sehubungan terbitnya Sertifikat atas nama ENUM di PTUN Mataram, dan Terdakwa juga ikut sebagai saksinya H. Sulaiman dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa unsur *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat berupa Surat Keterangan Tanah* tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar surat register Sporadik an. ENUM;
- 1 (satu) lembar surat Sporadik an. SULAIMAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. SULAIMAN;
- 1 (satu) lembar surat Keterangan Tanah an. SULAIMAN;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama SULAEMAN Alias H. SULAEMAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas SULAEMAN Alias H. SULAEMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ENUM

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwaberlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menimati hasil perbuatannya karena kepemilikan atas lahan milik saksi ENUM masih sah milik saksi ENUM dan belum dialihkan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **263 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa MIRATE tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan pemalsuan surat"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar surat register Sporadik an. ENUM;
  - 1 (satu) lembar surat Sporadik an. SULAIMAN;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. SULAIMAN;
  - 1 (satu) lembar surat Keterangan Tanah an. SULAIMAN;Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SULAEMAN Alias H. SULAEMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LISA ELYANTI, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh REZZA FAUNDRA AFANDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Panitera,

LISA ELYANTI, S.H.